



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. a. Proposal Persyaratan Pengangkatan Anak;
 2. 1) Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah
 3. 2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
 4. 3) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
 5. 4) Copy Akta Kelahiran COTA
 6. 5) Copy Akta Kelahiran CAA
 7. 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
 8. 7) Kartu Keluarga dan KTP COTA
 9. 8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA
 10. 9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
 11. 10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
 12. 11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat
 13. 12) Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar)
 14. 13) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai)
 15. 14) Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai)
 16. 15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 17. a) Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai)
 18. b) COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai)
 19. c) COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
 20. 16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai).
21. b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat;
 22. 1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya)
 23. 2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan
 24. 3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak
 25. 4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah
 26. 5) Se-Agama dengan anak yang diangkat



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N- LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial;